



**PUTUSAN**

Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKIMIN Bin TOMMY LUKMAN;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/23 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabar Jaya No.55 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **SUKIMIN Bin TOMMY LUKMAN** ditangkap tanggal 12 September dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKIMIN Bin TOMMY LUKMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIMIN Bin TOMMY LUKMAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku rekapan togel sampul hijau
  - 1 (satu) buah buku rekapan togel sampul coklat
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merek Mito dengan warna merah hitam
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold
  - 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Karyani
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Karyani

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

### K E S A T U

Bahwa terdakwa Sukimin Bin Tommy Lukman pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya No. 55 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib ketika itu terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa mendapatkan sms dari saksi Efrianto Bin Samsudin masyarakat pada umumnya yang terdakwa percaya dan mengetahui terdakwa menjual togel berupa angka-angka yang akan dipasangkan ke nomor handphone milik terdakwa. Angka-angka yang dipasangkan pada hari itu adalah putaran togel (toto gelap) singapura yang dibuka dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan dalam 1 (satu) minggunya terdakwa menjual togel singapura hanya pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan togel hongkong yang dibuka setiap hari sejak pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.30 wib. Setelah nomor yang akan dipasang pada hari itu diterima oleh terdakwa sampai dengan pukul 22.00 wib, terdakwa kemudian menulis kembali angka-angka yang telah terdakwa tuliskan sebelumnya dikertas dan selanjutnya mencatatkan kembali angka-angka dari pemasang tersebut yang diantaranya 46.91.96x5, 14x5, 64x10, 54x10, 14x5, 64x5, 34x10, 72x10, 17x10, 71x5, 12x10, 15x10, 18x10, 19x10, 91x5 dan 95x10, 14x10, 10x10, 75x10, 39x10, 712x5, 614x5, 8414x5, 414x5, 795x5, 639x5, 791x5, 775x5 dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

771x5 ke handphone miliknya dan mengirimkan rekap angka-angka tersebut kepada sdr. BC (Bandar Cukong) sambil menunggu kabar dari sdr. BC (Bandar Cukong) nomor berapa yang keluar pada hari itu. Setelah nomor-nomor tersebut dikirimkan kepada BC (Bandar Cukong) keesokan harinya barulah terdakwa menemui ataupun si pemasang menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai syarat untuk dapat mengikuti judi tersebut. Pada pukul 22.30 wib sdr. BC (Bandar Cukong) kemudian memberitahukan kepada terdakwa nomor yang keluar pada hari itu dengan cara menelfon ataupun dismskan kepada terdakwa. Dikarenakan judi togel (toto gelap) tersebut bersifat untung-untungan, maka untuk pemasang yang nomornya keluar pada hari itu apabila yang keluar 2 (dua) angka maka akan dikalikan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang nomor 3 (tiga) angka maka akan dikalikan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga si pemasang tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan nomor yang dipasang oleh pemasang pada hari itu tidak keluar, maka dinyatakan kalah. Untuk setiap putarannya terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari sdr. BC (Bandar Cukong) yang diserahkan melalui sdr. Adi Mesra Pgl. Edi Lauak tergantung berapa banyak pasangan nomor togel yang dibeli. Apabila angka dari pemasang pada hari itu keluar, maka terdakwa yang langsung menyerahkan uang tersebut kepada pemenang. Setiap minggunya terdakwa menyerahkan hasil penjualan kepada sdr. Adi Mesra Pgl. Edi Lauak sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa dan Jumat;

Sekira pukul 22.00 wib, ketika terdakwa sudah merekap angka-angka yang dipasang oleh pemasang dan mengirimkannya kepada sdr. BC (Bandar Cukong), terdakwa kemudian pergi ke warung milik Efrizal Pgl. Angga yang saat itu tujuan terdakwa ke warung milik saksi Efrizal Pgl. Angga tersebut untuk menonton sambil bersantai-santai. Sekira pukul 22.05 Wib, terdakwa kemudian melihat saksi Irwan dan sdr. Julfahri Harahap selaku anggota Kepolisian Sektor Tanjung Raya datang ke warung tersebut. Ketika saksi Irwan dan sdr. Julfahri Harahap datang, terdakwa kemudian ingin keluar dari warung itu akan tetapi saksi Irwan kemudian meminta terdakwa untuk kembali masuk ke dalam warung. Setelah terdakwa duduk kembali di dalam warung, saksi Irwan dan sdr. Julfahri Harahap meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat berwarna putih milik terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan handphone Samsung lipat warna putih kepada saksi Irwan, saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan kemudian membuka kotak masuk handphone tersebut dan didapatkan oleh saksi Irwan dalam kotak masuk berupa sms dari sdr. Dt. Don berupa angka-angka 14x5, 64.54x10 dan sms dari Ciak Jim berupa angka-angka 46,91,96x5. Setelah itu saksi Irwan kemudian membuka kotak sms terkirim dan didapatkan angka-angka yang dikirimkan oleh terdakwa kepada BC (Bandar Cukong) 46.91.96x5, 14x5, 64x10, 54x10, 14x5, 64x5, 34x10,72x10, 17x10,71x5, 12x10, 15x10, 18x10, 19x10, 91x5 dan 95x10, 14x10, 10x10, 75x10, 39x10, 712x5, 614x5, 8414x5, 414x5, 795x5, 639x5, 791x5, 775x5 dan 771x5. Setelah melihat angka-angka tersebut, saksi Irwan kemudian menelfon saksi Ferdian selaku Wali Jorong Kubu Baru dan saksi Miswardi selaku Wali Jorong Pasar Maninjau. Setelah saksi Ferdian dan saksi Miswardi datang, saksi Irwan kemudian menunjukkan handphone Samsung lipat warna putih milik terdakwa dan setelah saksi Irwan membuka kotak masuk handphone tersebut saksi Ferdian dan saksi Miswardi kemudian melihat dalam kotak masuk berupa sms dari sdr. Dt. Don berupa angka-angka 14x5, 64.54x10 dan sms dari Ciak Jim berupa angka-angka 46,91,96x5. Setelah itu saksi Irwan memperlihatkan kepada saksi Ferdian dan saksi Miswardi kotak sms terkirim dan didapatkan angka-angka yang dikirimkan oleh terdakwa kepada BC (Bandar Cukong) 46.91.96x5, 14x5, 64x10, 54x10, 14x5, 64x5, 34x10,72x10, 17x10,71x5, 12x10, 15x10, 18x10, 19x10, 91x5 dan 95x10, 14x10, 10x10, 75x10, 39x10, 712x5, 614x5, 8414x5, 414x5, 795x5, 639x5, 791x5, 775x5 dan 771x5. Setelah ditanyakan kepada terdakwa oleh saksi Ferdian dan saksi Miswardi angka apa yang terdapat dalam kotak masuk dan kotak sms keluar tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa angka-angka tersebut adalah angka togel (toto gelap) yang dipasang oleh pemasang pada hari itu. setelah itu saksi Irwan dan sdr. Julfahri Harahap mengeladiah kantong celana terdakwa dan didapatkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Terhadap uang tersebut, terdakwa mengakui dihadapan saksi Irwan, sdr. Julfahri Harahap, saksi Ferdian dan saksi Miswardi bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan togel (toto gelap) pada hari itu. Kemudian terdakwa RISKI NOFEARDI Pgl. RIKI beserta dengan barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Tanjung Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjual togel (toto gelap) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menjual togel (toto gelap) atau melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis togel (toto gelap) tersebut memperoleh imbalan sebesar 20 % dari sdr. BC (Bandar Cukong) setiap putarannya;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYONO Bin SUDARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Sektor Mariana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.15 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya No. 55 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

- B  
ahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering masyarakat yang tinggal didaerah tersebut memasang judi jenis togel (toto gelap) dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung menuju lokasi sebagaimana yang dilaporkan;

- B  
ahwa sekira pukul 17.15 wib, saksi, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus sampai diumah terdakwa dan saat itu saksi, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus mendapati terdakwa sedang duduk dibawah rumahnya bersama dengan saksi Efrianto Bin Samsudin sambil memegang handphone;

- B  
ahwa setelah itu saksi, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung menghampiri terdakwa dan saksi Efrianto Bin Samsudin dan mengatakan bahwa mereka dari Polsek Mariana dan mendapatkan laporan bahwa terdakwa sering menerima pesanan judi jenis togel yaitu berupa angka-angka untuk dipasangkan kepada terdakwa dan seteah itu saksi, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb



Bin M. Agus langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Efrianto Bin Samsudin dan rumah terdakwa dan saat itu didapati barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Mito warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna hijau, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna cokelat, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. Karyani dan 1 (satu) buah ATM Bri An. Karyani dan di bawa ke Polsek Mariana untuk pemeriksaan lebih lanjut.

ahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Efrianto Bin Samsudin dan saat itu didapati didalam handphone saksi nomor-nomor pesanan dari sdr. Yusuf;

ahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa angka-angka apa yang tertulis dalam buku tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut adalah angka-angka yang akan dipasang oleh pemasang yang mana angka-angka tersebut nantinya akan terdakwa masukkan ke aplikasi ke website Lion Toto dan CB Toto yang mana untuk website Lion Toto dan CB Toto terdakwa sudah mempunyai akun di masing-masing website tersebut;

ahwa judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar dan hadiah yang akan diperoleh adalah bagi si pembeli yang memesan atau membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka Terdakwa memberikan hadiah kemenangan kepada sipembeli itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan menerima kemenangan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli yang menang akan menerima kemenangan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitulah kelipatan seterusnya setiap kemenangan dari pembeli, sedangkan bagi pembeli yang nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesannya tidak keluar maka pembeli tersebut tidak mendapatkan imbalan atau hadiah dan dinyatakan kalah, yang mana pemenang atau nomor pasangan yang keluar baru dapat diketahui sekira pukul 18.00 wib untuk putaran singapura dan dan pukul 22 untuk putaran hongkong setelah terdakwa mengeceknya di Website Link Toto dan CB Toto;

- Bahwa untuk angka-angka yang akan dipasang oleh pemasang pada saat itu, setelah pemasang telah memberikan angka-angka tersebut kemudian pemasang menyerahkan uang sebagai syarat untuk memasang dan setelah itu terdakwa memasangkan angka-angka itu ke Website Link Toto atau CB Toto dan setelah itu terdakwa memilih nilai pasangan yang dipasang oleh pemasang dan setiap nilai uang yang dipasang, Link Toto atau CB Toto langsung memotongnya sebesar 30% sebagai keuntungan dari terdakwa;

B

ahwa ketika kejadian tersebut terdakwa baru saja mendapatkan pesanan dari sdr. Yusuf (belum tertangkap) yang mana sdr. Yusuf menitipkan angka pasangannya dan uang pasangan kepada saksi Efrianto Bin Samsudin;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RENNO APRIAN Bin RICAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Sektor Mariana
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.15 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya No. 55 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin

B

ahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi, saksi Supriyono Bin Sudarso dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memasang judi jenis togel (toto gelap) dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriyono Bin Sudarso dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung menuju lokasi sebagaimana yang dilaporkan

B

ahwa sekira pukul 17.15 wib, saksi, saksi Supriyono Bin Sudarso dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus sampai diumah terdakwa dan saat itu saksi, saksi Supriyono Bin Sudarso dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus mendapati terdakwa sedang duduk dibawah rumahnya bersama dengan saksi Efrianto Bin Samsudin sambil memegang handphone

B

ahwa setelah itu saksi, saksi Supriyono Bin Sudarso dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung menghampiri terdakwa dan saksi Efrianto Bin Samsudin dan mengatakan bahwa mereka dari Polsek Mariana dan mendapatkan laporan bahwa terdakwa sering menerima pesanan judi jenis togel yaitu berupa angka-angka untuk dipasangakan kepada terdakwa dan seteah itu saksi, saksi Supriyono Bin Sudarso dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Efrianto Bin Samsudin dan rumah terdakwa dan saat itu didapati barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Mito warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna hijau, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna cokelat, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. Karyani dan 1 (satu) buah ATM Bri An. Karyani dan di bawa ke Polsek Mariana untuk pemeriksaan lebih lanjut.

B

ahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi, saksi Supriyono Bin Sudarso dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Efrianto Bin Samsudin dan saat itu didapati didalam handphone saksi nomor-nomor pesanan dari sdr. Yusuf

B

ahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa angka-angka apa yang tertulis dalam buku tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut adalah angka-angka yang akan dipasangakan oleh pemasang yang mana angka-angka tersebut nantina akan terdakwa masukkan ke aplikasi ke

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website Lion Toto dan CB Toto yang mana untuk website Lion Toto dan CB Toto terdakwa sudah mempunyai akun di masing-masing website tersebut

- B
- ahwa judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar dan hadiah yang akan diperoleh adalah bagi si pembeli yang memesan atau membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka Terdakwa memberikan hadiah kemenangan kepada sipembeli itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan menerima kemenangan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli yang menang akan menerima kemenangan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitulah kelipatan seterusnya setiap kemenangan dari pembeli, sedangkan bagi pembeli yang nomor pesanannya tidak keluar maka pembeli tersebut tidak mendapatkan imbalan atau hadiah dan dinyatakan kalah, yang mana pemenang atau nomor pasangan yang keluar baru dapat diketahui sekira pukul 18.00 wib untuk putaran singapura dan dan pukul 22 untuk putaran hongkong setelah terdakwa mengeceknya di Website Link Toto dan CB Toto

- B
- ahwa untuk angka-angka yang akan dipasang oleh pemasang pada saat itu, setelah pemasang telah memberikan angka-angka tersebut kemudian pemasang menyerahkan uang sebagai syarat untuk memasang dan setelah itu terdakwa memasangkan angka-angka itu ke Website Link Toto atau CB Toto dan setelah itu terdakwa memilih nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemasang dan setiap nilai uang yang dipasangkan, Link Toto atau CB Toto langsung memotongnya sebesar 30% sebagai keuntungan dari terdakwa

- B
- ahwa ketika kejadian tersebut terdakwa baru saja mendapatkan pesanan dari sdr. Yusuf (belum tertangkap) yang mana sdr. Yusuf menitipkan angka pasangannya dan uang pasangan kepada saksi Efrianto Bin Samsudin
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel (toto gelap) tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **EFRIANTO Bin SANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.15 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya No. 55 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin

- B  
ahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi yang saat itu sedang berada dirumahnya kemudian pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk bersilaturahmi dan saat sampai dirumah terdakwa, saksi kemudian melihat terdakwa sedang berada dibawah rumahnya sedang duduk-duduk dan setelah itu saksi menghampiri terdakwa dan bercerita

- B  
ahwa ketika sedang bercerita tersebut, saksi kemudian mendapatkan sms dari sdr. Yusuf (belum tertangkap) berupa angka-angka dan nilai uang untuk pemasangan tersebut sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan setelah menerima sms tersebut, saksi kemudian mengatakan kepada terdakwa agar nomor pesanan dari sdr. Yusuf tersebut terdakwa pasangkan

- B  
ahwa sekira pukul 17.15 wib, saksi kemudian melihat saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus sampai diumah terdakwa dan saat itu saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus dan langsung menghampiri saks dan terdakwa dan mengatakan bahwa mereka dari Polsek Mariana dan mendapatkan laporan bahwa terdakwa sering menerima pesanan judi jenis togel yaitu berupa angka-angka untuk dipasangkan kepada terdakwa dan seteah itu saksi, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Efrianto Bin Samsudin dan rumah terdakwa dan saat itu didapati barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Mito warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna hijau, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna cokelat, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. Karyani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah ATM Bri An. Karyani dan di bawa ke Polsek Mariana untuk pemeriksaan lebih lanjut.

B

ahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi dan saat itu didapati didalam handphone saksi nomor-nomor pesanan dari sdr. Yusuf

B

ahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian saksi mendengar saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus menanyakan kepada terdakwa angka-angka apa yang tertulis dalam buku tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut adalah angka-angka yang akan dipasang oleh pemasang yang mana angka-angka tersebut nantinya akan terdakwa masukkan ke aplikasi ke website Lion Toto dan CB Toto yang mana untuk website Lion Toto dan CB Toto terdakwa sudah mempunyai akun di masing-masing website tersebut

B

ahwa judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar dan hadiah yang akan diperoleh adalah bagi si pembeli yang memesan atau membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka Terdakwa memberikan hadiah kemenangan kepada sipembeli itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan menerima kemenangan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli yang menang akan menerima kemenangan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitulah kelipatan seterusnya setiap kemenangan dari pembeli, sedangkan bagi pembeli yang nomor pesannya tidak keluar maka pembeli tersebut tidak mendapatkan imbalan atau hadiah dan dinyatakan kalah, yang mana pemenang atau nomor pasangan yang keluar baru dapat diketahui sekira pukul 18.00 wib untuk putaran singapura dan dan pukul 22 untuk putaran hongkong setelah terdakwa mengeceknya di Website Link Toto dan CB Toto

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb



B

ahwa untuk angka-angka yang akan dipasang oleh pemasang pada saat itu, setelah pemasang telah memberikan angka-angka tersebut kemudian pemasang menyerahkan uang sebagai syarat untuk memasang dan setelah itu terdakwa memasangkan angka-angka itu ke Website Link Toto atau CB Toto dan setelah itu terdakwa memilih nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemasang dan setiap nilai uang yang dipasangkan, Link Toto atau CB Toto langsung memotongnya sebesar 30% sebagai keuntungan dari terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.15 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya No. 55 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

B

ahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.10 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya kemudian melihat saksi Efrianto Bin Samsudin datang kerumahnya dan saksi Efrianto Bin Samsudin langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk-duduk dan bercerita;

B

ahwa ketika sedang bercerita tersebut, saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian mendapatkan sms dari sdr. Yusuf (belum tertangkap) berupa angka-angka dan nilai uang untuk pemasangan tersebut sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan setelah menerima sms tersebut, saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian mengatakan kepada terdakwa agar nomor pesanan dari sdr. Yusuf tersebut terdakwa pasangkan;

B

ahwa sekira pukul 17.15 wib, terdakwa dan saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian melihat saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus sampai diumah terdakwa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus dan langsung menghampiri saksi Efrianto Bin Samsudin dan terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polsek Mariana mendapatkan laporan bahwa terdakwa sering menerima pesanan judi jenis togel yaitu berupa angka-angka untuk dipasangakan kepada terdakwa dan seteah itu saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Efrianto Bin Samsudin dan rumah terdakwa dan saat itu didapati barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Mito warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna hijau, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna cokelat, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. Karyani dan 1 (satu) buah ATM Bri An. Karyani dan di bawa ke Polsek Mariana untuk pemeriksaan lebih lanjut.

B

ahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Efrianto Bin Samsudin dan saat itu didapati didalam handphone saksi nomor-nomor pesanan dari sdr. Yusuf;

B

ahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa kemudian ditanyakan oleh saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus angka-angka apa yang tertulis dalam buku tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut adalah angka-angka yang akan dipasangakan oleh pemasang yang mana angka-angka tersebut nantinya akan terdakwa masukkan ke aplikasi ke website Lion Toto dan CB Toto yang mana untuk website Lion Toto dan CB Toto terdakwa sudah mempunyai akun di masing-masing website tersebut;

B

ahwa judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar dan hadiah yang akan diperoleh adalah bagi si pembeli yang memesan atau membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka Terdakwa memberikan hadiah kemenangan kepada sipembeli itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan menerima kemenangan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli yang menang akan menerima kemenangan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitulah kelipatan seterusnya setiap kemenangan dari pembeli, sedangkan bagi pembeli yang nomor pesannya tidak keluar maka pembeli tersebut tidak mendapatkan imbalan atau hadiah dan dinyatakan kalah, yang mana pemenang atau nomor pasangan yang keluar baru dapat diketahui sekira pukul 18.00 wib untuk putaran singapura dan dan pukul 22 untuk putaran hongkong setelah terdakwa mengeceknya di Website Link Toto dan CB Toto

- B  
ahwa untuk angka-angka yang akan dipasang oleh pemasang pada saat itu, setelah pemasang telah memberikan angka-angka tersebut kemudian pemasang menyerahkan uang sebagai syarat untuk memasang dan setelah itu terdakwa memasangkan angka-angka itu ke Website Link Toto atau CB Toto dan setelah itu terdakwa memilih nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemasang dan setiap nilai uang yang dipasangkan, Link Toto atau CB Toto langsung memotongnya sebesar 30% sebagai keuntungan dari terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel (toto gelap) tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah buku rekapan togel sampul hijau, 1 (satu) buah buku rekapan togel sampul cokelat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Mito dengan warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Karyani dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Karyani, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.15 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya No. 55 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

B

ahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.10 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya kemudian melihat saksi Efrianto Bin Samsudin datang kerumahnya dan saksi Efrianto Bin Samsudin langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk-duduk dan bercerita;

B

ahwa ketika sedang bercerita tersebut, saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian mendapatkan sms dari sdr. Yusuf (belum tertangkap) berupa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka dan nilai uang untuk pemasangan tersebut sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan setelah menerima sms tersebut, saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian mengatakan kepada terdakwa agar nomor pesanan dari sdr. Yusuf tersebut terdakwa pasang;

ahwa sekira pukul 17.15 wib, terdakwa dan saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian melihat saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus sampai diumah terdakwa dan saat itu saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus dan langsung menghampiri saksi Efrianto Bin Samsudin dan terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polsek Mariana mendapatkan laporan bahwa terdakwa sering menerima pesanan judi jenis togel yaitu berupa angka-angka untuk dipasangkan kepada terdakwa dan seteah itu saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Efrianto Bin Samsudin dan rumah terdakwa dan saat itu didapati barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Mito warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna hijau, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna cokelat, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. Karyani dan 1 (satu) buah ATM Bri An. Karyani dan di bawa ke Polsek Mariana untuk pemeriksaan lebih lanjut.

ahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Efrianto Bin Samsudin dan saat itu didapati didalam handphone saksi nomor-nomor pesanan dari sdr. Yusuf;

ahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa kemudian ditanyakan oleh saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus angka-angka apa yang tertulis dalam buku tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut adalah angka-angka yang akan dipasangkan oleh pemasang yang mana angka-angka tersebut nantinya akan terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke aplikasi ke website Lion Toto dan CB Toto yang mana untuk website Lion Toto dan CB Toto terdakwa sudah mempunyai akun di masing-masing website tersebut;

ahwa judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar dan hadiah yang akan diperoleh adalah bagi si pembeli yang memesan atau membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka Terdakwa memberikan hadiah kemenangan kepada sipembeli itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan menerima kemenangan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli yang menang akan menerima kemenangan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitulah kelipatan seterusnya setiap kemenangan dari pembeli, sedangkan bagi pembeli yang nomor pesannya tidak keluar maka pembeli tersebut tidak mendapatkan imbalan atau hadiah dan dinyatakan kalah, yang mana pemenang atau nomor pasangan yang keluar baru dapat diketahui sekira pukul 18.00 wib untuk putaran singapura dan dan pukul 22 untuk putaran hongkong setelah terdakwa mengeceknya di Website Link Toto dan CB Toto;

ahwa untuk angka-angka yang akan dipasang oleh pemasang pada saat itu, setelah pemasang telah memberikan angka-angka tersebut kemudian pemasang menyerahkan uang sebagai syarat untuk memasang dan setelah itu terdakwa memasangkan angka-angka itu ke Website Link Toto atau CB Toto dan setelah itu terdakwa memilih nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemasang dan setiap nilai uang yang dipasangkan, Link Toto atau CB Toto langsung memotongnya sebesar 30% sebagai keuntungan dari terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **SUKIMIN Bin TOMMY LUKMAN** yang membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa **SUKIMIN Bin TOMMY LUKMAN**;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

**Ad.2 Unsur “Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.15 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya No. 55 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin I Kabupaten Banyuasin oleh saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus;

Menimbang, bahwa ketika sedang bercerita tersebut, saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian mendapatkan sms dari sdr. Yusuf (belum tertangkap) berupa angka-angka dan nilai uang untuk pemasangan tersebut sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan setelah menerima sms tersebut, saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian mengatakan kepada terdakwa agar nomor pesanan dari sdr. Yusuf tersebut terdakwa pasang;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 17.15 wib, terdakwa dan saksi Efrianto Bin Samsudin kemudian melihat saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus sampai diumah terdakwa dan saat itu saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus dan langsung menghampiri saksi Efrianto Bin Samsudin dan terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polsek Mariana mendapatkan laporan bahwa terdakwa sering menerima pesanan judi jenis togel yaitu berupa angka-angka untuk dipasangkan kepada terdakwa dan seteah itu saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Efrianto Bin Samsudin dan rumah terdakwa dan saat itu didapati barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Mito warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna hijau, 1 (satu) buah buku rekapan togel dengan sampul warna cokelat, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI An. Karyani dan 1 (satu) buah ATM Bri An. Karyani dan di bawa ke Polsek Mariana untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Efrianto Bin Samsudin dan saat itu didapati didalam handphone saksi nomor-nomor pesanan dari sdr. Yusuf;

Menimbang, Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa kemudian ditanyakan oleh saksi Supriyono Bin Sudarso, saksi Renno Aprian Bin Ricat dan sdr. M. Yahya Wahyu Bin M. Agus angka-angka apa yang tertulis dalam buku tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut adalah angka-angka yang akan dipasangkan oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang mana angka-angka tersebut nantinya akan terdakwa masukkan ke aplikasi ke website Lion Toto dan CB Toto yang mana untuk website Lion Toto dan CB Toto terdakwa sudah mempunyai akun di masing-masing website tersebut;

Menimbang, Bahwa judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar dan hadiah yang akan diperoleh adalah bagi si pembeli yang memesan atau membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka Terdakwa memberikan hadiah kemenangan kepada sipembeli itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan menerima kemenangan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli yang menang akan menerima kemenangan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitulah kelipatan seterusnya setiap kemenangan dari pembeli, sedangkan bagi pembeli yang nomor pesannya tidak keluar maka pembeli tersebut tidak mendapatkan imbalan atau hadiah dan dinyatakan kalah, yang mana pemenang atau nomor pasangan yang keluar baru dapat diketahui sekira pukul 18.00 wib untuk putaran singapura dan dan pukul 22 untuk putaran hongkong setelah terdakwa mengeceknya di Website Link Toto dan CB Toto;

Menimbang, Bahwa untuk angka-angka yang akan dipasang oleh pemasang pada saat itu, setelah pemasang telah memberikan angka-angka tersebut kemudian pemasang menyerahkan uang sebagai syarat untuk memasang dan setelah itu terdakwa memasang angka-angka itu ke Website Link Toto atau CB Toto dan setelah itu terdakwa memilih nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemasang dan setiap nilai uang yang dipasangkan, Link Toto atau CB Toto langsung memotongnya sebesar 30% sebagai keuntungan dari terdakwa;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah tanpa ijin menjual toto singapur, sehingga dengan demikian unsur **“Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah yang dapat mengalihkan atau menanggihkan penahanan terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan judi ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan dan menyesal serta tidak berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel sampul hijau, 1 (satu) buah buku rekapan togel sampul cokelat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Mito dengan warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Karyani dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Karyani dikarenakan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis mengingatkan kepada terdakwa bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan upaya pembalasan terhadap Terdakwa tetapi semata-mata untuk pembinaan dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini oleh Majelis telah dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIMIN Bin TOMMY LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana didakwa Dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKIMIN Bin TOMMY LUKMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku rekapan togel sampul hijau
  - 1 (satu) buah buku rekapan togel sampul cokelat
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merek Mito dengan warna merah hitam
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Gold
  - 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Karyani
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Karyani.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Alwi, S.H., Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani S.H, M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh  
Daniel Merdeka Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

**Silvi Ariani, S.H., M.H.**

**M. Alwi, S.H,**

Panitera Pengganti,

**Mira Aryani S.H, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)